



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : -
Umur/Tanggal lahir : -
Jenis kelamin : -
Kebangsaan : -
Tempat tinggal : -

Agama : -
Pekerjaan : -

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di Lembaga Pemasyarakatan Pati berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik
 - Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
 - Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
 - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
- Penuntut Umum
 - Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
- Hakim
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H.SAJOGYO DARNAWI dan didampingi Petugas Kemasyarakatan BAPAS Klas II Pati SRI MARTHANINGTIYAS, STP dan Orang Tua Anak berhadapan dengan Hukum (Ibu Kandung Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mengakibatkan luka – luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan di LPKA Kutoharjo, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 batu kapur seukuran kepalan orang dewasa
 - 2 batu kapur ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ditemukan diatap rumah korban
 - Pecahan genting rumah yang ditemukan diteras rumah korban
 - 1 batu kapur ukuran kepalan orang dewasaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Meminta hukuman yang seringan-ringannya;
- Memohon mengembalikan Anak kepada orang tuanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak bersama dengan teman Anak (DPO) pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, di Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah terang – terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mengakibatkan luka – luka;

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak bersama dengan teman Anak (DPO) dan Anak Saksi Riyan Nugroho bin Rikin pada hari Minggu 10 Maret 2019 berkumpul di penggilingan padi tempat biasa mereka berkumpul, dan sekitar pukul 20.30 Wib Anak bersama dengan teman Anak berangkat bersama menuju Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dan setelah sampai lalu Anak dan teman Anak mengambil batu padas yang ada disepanjang jalan desa tersebut, lalu Anak dan teman Anak langsung melempari rumah warga diantaranya rumah Saksi Sri ndari sehingga genting rumah hancur atau rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi dan setelah kurang lebih 15 menit warga Dukuh Lebak Wetan keluar rumah dan berusaha menangkap Anak dan teman Anak dan akhirnya warga berhasil mengamankan Anak dan teman Anak, lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan Anak dan teman Anak, dan setelah itu Anak dan teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap warga, lalu Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu kembali kearah rumah warga dan warga yang ada di tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kanan saksi Biyodo, kaki saksi Rofik, serta mengenai kening sebelah kiri saksi Sri Ndari. Lalu Anak dan teman Anak melarikan diri;

Akibat perbuatan Anak bersama dengan teman Anak menyebabkan genteng rumah saksi Sri Ndari ada yang pecah dan menyebabkan saksi Sri Ndari mengalami luka pada kening sebelah kiri sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 440/ 058.3/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari, serta menyebabkan saksi Biyodo mengalami luka pada punggung kanannya sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 440/ 058.4/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Ndari Binti Bodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati datang beberapa orang kurang lebih 6 orang, termasuk Anak, Anak Saksi, teman Anak ke Dusun Lebak sambil menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik mengatakan “metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak;
- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak, Anak Saksi datang ke Dukuh Lebak kembali dengan menantang-nantang warga Lebak ke yang berada di tempat tenis meja agar semuanya keluar rumah kemudian langsung melempari rumah warga diantaranya rumah Saksi Sri ndari, Rustini dan Mukayanah dengan batu padas, Saksi Sri Ndari di teras rumah berteriak melarang melempari rumahnya;
- Bahwa Saksi Rofik dan Saksi Biyodo berusaha menangkap Anak dan teman Anak, kemudian Rahmat Ramadan berhasil ditangkap lalu Saksi Biyodo lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak, teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Rofik, lalu Anak dan teman Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu-batu

Halaman 4 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



kembali kearah rumah warga dan warga yang ada di tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai punggung kanan saksi Biyodo, serta mengenai kening sebelah kiri Saksi Sri Ndari, lalu Anak dan teman Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Biyodo Bin Gusasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati datang beberapa orang kurang lebih 6 orang, termasuk Anak, Anak Saksi, teman Anak ke Dusun Lebak sambil menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik mengatakan "metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak;
- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak, Anak Saksi datang ke dukuh Lebak kembali dengan menantang-nantang warga Lebak ke yang berada di tempat tenis meja agar semuanya keluar rumah kemudian langsung melempari rumah warga.
- Bahwa warga berdatangan, sedangkan Saksi Rofik dan Saksi Biyodo yang sejak awal di tempat tenis meja tersebut berusaha menangkap Anak dan teman Anak, kemudian Anak berusaha ditangkap Saksi Rofik tapi terlepas sedangkan teman Anak berhasil ditangkap lalu Saksi Biyodo lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak, teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Rofik, lalu Anak dan teman Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu-batu kembali kearah rumah salah satunya Sri Ndari dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai punggung kanan Saksi Biyodo, serta mengenai kening sebelah kiri Saksi Sri Ndari, lalu Anak dan teman Anak melarikan diri;
- Bahwa Anak yang melempar batu ke arah Saksi Sri Ndari akibat lemparan batu tersebut Saksi pingsan dibawa ke Puskesmas Sukolilo 1 dan berobat ke Rumah Sakit Kayen, pengobatan menghabiskan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak datang ke rumah meminta maaf dan ingin membuat perdamaian, tapi karena rumah Saksi sudah sering dilempari batu dan hubungan antara Dukuh Lebak dan Dukuh Misik tidak baik sejak dahulu, Saksi tidak mau secara tertulis;
- Bahwa di persidangan Saksi memaafkan perbuatan Anak akan tetapi Saksi meminta proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rofik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati datang beberapa orang kurang lebih 6 orang, termasuk Anak, Anak Saksi, teman Anak ke Dukuh Lebak sambil menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik mengatakan "metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak;
- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak, Anak Saksi datang ke Dukuh Lebak kembali dengan menantang-nantang warga Dukuh Lebak ke yang berada di tempat tenis meja agar semuanya keluar rumah kemudian langsung melempari rumah warga;
- Bahwa warga berdatangan, sedangkan Saksi Rofik dan Saksi Biyodo yang sejak awal di tempat tenis meja tersebut berusaha menangkap Anak dan teman Anak, kemudian Anak berusaha ditangkap Saksi Rofik tapi terlepas sedangkan teman Anak berhasil ditangkap lalu Saksi Biyodo lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak, teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh Saksi Rofik, lalu Anak dan teman Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu-batu kembali kearah rumah salah satunya Sri Ndari dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai punggung kanan saksi Biyodo, serta mengenai kening sebelah kiri saksi Sri Ndari, lalu Anak Rizki dan teman Anak melarikan diri;
- Bahwa lemparan batu Anak mengakibatkan luka terhadap Saksi Sri Ndari dan Saksi Biyodo;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Dukuh Lebak dan Dukuh Misik tidak baik sejak dahulu dan di persidangan Saksi memaafkan perbuatan Anak akan tetapi Saksi meminta proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Saksi, Anak dan teman Anak membeli minuman arak Ciu di dekat SMA PGRI Kayen lalu sekitar pukul 17.00 Wib Anak, Anak Saksi, teman Anak, pergi ke Sumber untuk mandi dan bertemu dengan teman-temannya yaitu: teman Anak 2, teman Anak 3 dan teman Anak 4 selesai dari Sumber kemudian bersama-sama ke penggilingan padi lalu karena merasa dendam yang sudah sangat lama sebelumnya antara warga Lebak dengan Warga Dukuh Misik dan merasa emosi maka Anak, Anak Saksi, teman Anak, teman Anak 1, teman Anak 2 ke Lebak sambil memblayer blayer motor dan menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik, Anak dan Anak Saksi serta temannya mengatakan “metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak, setelah itu kembali lagi ke penggilingan padi yang terletak kurang lebih 100 meter di perbatasan Dukuh Lebak dan Dukuh Misik;

- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak dan teman Anak berlari datang ke dukuh Lebak kembali Anak berusaha ditangkap warga tapi terlepas sedangkan teman Anak berhasil ditangkap warga lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak, teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh warga, lalu Anak dan teman Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu kembali kearah rumah dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut lalu Anak dan teman Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Anak Saksi, Anak dan teman Anak membeli minuman arak Ciu di dekat SMA PGRI Kayen lalu sekitar pukul 17.00 Wib Anak, Anak Saksi, teman Anak, pergi ke Sumber untuk mandi dan bertemu dengan teman-temannya yaitu : teman Anak 2, teman Anak 3 dan teman Anak 4 selesai dari Sumber kemudian bersama-sama ke penggilingan padi lalu karena merasa dendam yang sudah sangat lama sebelumnya antara warga Dukuh Lebak dengan Warga Dukuh Misik dan merasa emosi maka Anak, Anak Saksi, teman Anak, teman Anak 2, teman Anak 3 ke Lebak sambil memblayer blayer motor dan menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik Anak dan Anak Saksi serta temannya mengatakan “metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak, setelah itu kembali lagi ke penggilingan padi yang terletak kurang lebih 100 meter di perbatasan Dukuh Lebak dan Dukuh Misik;
- Bahwa benar sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak dan teman Anak berlari datang ke Dukuh Lebak kembali Anak berusaha ditangkap warga tapi terlepas sedangkan teman Anak berhasil ditangkap warga lalu datang Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak, teman Anak berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh warga, lalu Anak dan teman Anak kembali mendekati warga dan melemparkan batu kembali kearah rumah dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut lalu Anak dan teman Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Akan lebih memperhatikan Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;
- Ingin agar Anak bisa bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 batu kapur seukuran kepalan orang dewasa
- 2 batu kapur ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ditemukan diatap rumah korban
- Pecahan genting rumah yang ditemukan diteras rumah korban

Halaman 8 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batu kapur ukuran kepala orang dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak berumur 17 Tahun lahir pada tanggal 08 Juli 2001 dan masih sekolah kelas XI di Kayen;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Anak Saksi, Anak dan teman Anak membeli minuman arak Ciu di dekat SMA PGRI Kayen lalu sekitar pukul 17.00 Wib Anak, Anak Saksi, teman Anak 1, pergi ke Sumber untuk mandi dan bertemu dengan teman-temannya yaitu : teman Anak 2, teman Anak 3 dan teman Anak 4 selesai dari Sumber kemudian bersama-sama ke penggilingan padi lalu karena merasa dendam yang sudah sangat lama sebelumnya antara warga Dukuh Lebak dengan Warga Dukuh Misik dan merasa emosi maka Anak, Anak Saksi, teman Anak 1, teman Anak 2, teman Anak 3 ke Dukuh Lebak sambil memblayer blayer motor dan menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik Anak dan Anak Saksi serta temannya mengatakan "metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Dukuh Lebak, setelah itu kembali lagi ke penggilingan padi yang terletak kurang lebih 100 meter di perbatasan Dukuh Lebak dan Dukuh Misik;
- Bahwa sekira kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak dan teman Anak 1 kembali datang ke Dukuh Lebak menantang-nantang warga, melempari rumah warga lalu Anak berusaha ditangkap Saksi Rofik tapi terlepas sedangkan teman Anak 1 berhasil ditangkap Saksi Rofik dan Saksi Biyodo lalu datang teman Anak yaitu Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak 1, teman Anak 1 berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh warga, lalu Anak dan teman Anak 1 kembali mendekati warga dan melemparkan batu-batu kembali kearah rumah salah satunya Sri Ndari dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai punggung kanan saksi Biyodo, serta mengenai kening sebelah kiri saksi Sri Ndari, lalu Anak dan teman Anak 1 melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan teman Anak 1 menyebabkan genteng rumah saksi Sri Ndari ada yang pecah dan

Halaman 9 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Sri Ndari mengalami luka pada kening sebelah kiri sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 440/ 058.3/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari, serta menyebabkan saksi Biyodo mengalami luka pada punggung kanannya sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 440/ 058.4/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur di muka Umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu”(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah dihadirkan sebagai Anak seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Anak membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri, Saksi Biyodo, Saksi Rofik, Saksi Anak terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Anak Saksi, Anak dan teman Anak membeli minuman arak Ciu di dekat SMA PGRI Kayen lalu sekitar pukul 17.00 Wib Anak, Anak Saksi, teman Anak 1 pergi ke Sumber untuk mandi dan bertemu dengan teman-temannya yaitu : teman Anak 1, teman Anak 2 dan teman Anak 3 selesai dari Sumber kemudian bersama-sama ke penggilingan padi lalu karena merasa dendam yang sudah sangat lama sebelumnya antara warga Dukuh Lebak dengan Warga Dukuh Misik dan merasa emosi maka Anak, Anak Saksi, teman Anak 1, teman Anak 2, teman Anak 3 ke Dukuh Lebak sambil memblayer blayer motor dan menantang nantang ke tempat bermain tenis meja warga yang ada di tempat tersebut ada Saksi Biyodo dan Saksi Rofik, Anak dan Anak Saksi serta temannya mengatakan "metuo kabih wong Lebak, nek ga metu ta pateni (keluar semua orang Lebak, kalau tidak saya bunuh), akan tetapi Anak dan teman-temannya berhasil disuruh pergi warga Lebak, setelah itu kembali lagi ke penggilingan padi yang terletak kurang lebih 100 meter di perbatasan Dukuh Lebak dan Dukuh Misik.kurang lebih satu jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak dan teman Anak 1 kembali datang ke Dukuh Lebak menantang-nantang warga, melempari rumah warga lalu Anak berusaha ditangkap Saksi Rofik tapi terlepas sedangkan teman Anak 1 berhasil ditangkap Saksi Rofik dan Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Biyodo lalu datang teman Anak yaitu Anak Saksi yang membawa pisau belati yang diacung – acungkan supaya warga melepaskan teman Anak 1, teman Anak 1 berhasil kabur sedangkan Anak Saksi ditangkap oleh warga, lalu Anak dan teman Anak 1 kembali mendekati warga dan melemparkan batu-batu kembali kearah rumah salah satunya Sri Ndari dan warga yang ada di sekitar tempat tersebut, dan lemparan Anak ada yang mengenai punggung kanan Saksi Biyodo, serta mengenai kening sebelah kiri Saksi Sri Ndari, lalu Anak dan teman Anak 1 melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya mengakibatkan mengalami luka pada kening sebelah kiri sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 440/ 058.3/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari, serta menyebabkan Saksi Biyodo mengalami luka pada punggung kanannya sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 440/ 058.4/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI MARTHANINGTIYAS, STP Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan PATI, yang pada pokoknya mohon Anak;

- Pidana dengan syarat;
- Dengan bentuk pelayanan masyarakat dikantor Kepala Desa Sukolilo dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak Berhadapan dengan hukum masih merupakan Anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal perkara ini bahwa yang dialami anak adalah suatu kekhilafan sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu



perbuatan tindak pidana bukanlah atas kehendak pribadi akan tetapi adanya faktor dorongan eksternal dengan demikian Anak tidak seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya. Namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi Anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Bahwa tujuan utama mewujudkan kesejahteraan Anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Hal ini tidak harus diartikan, kesejahteraan atau kepentingan Anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan Anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (**Convention on The Rights of The Child**) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasalnya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, yang menitik beratkan pada upaya meningkatkan reintegrasi Anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat dan **demi kepentingan terbaik** baik bagi Anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari konvensi hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia tersebut telah lahir UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diamanatkan pula dalam Pasal 16 (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atau **Pidana Penjara Anak** hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai **Upaya Terakhir (The Last Resort)**, hal ini telah pula di pertegas oleh Prof. Dr. Bagir Manan ,S.H., MCL (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa : **“Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari Penjara Anak”** (di kutip dari berita Kompas November 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak;

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

- a) Pidana Peringatan;
- b) Pidana dengan syarat;



1. Pembinaan diluar lembaga;
2. Pelayanan Masyarakat atau;
3. Pengawasan;

(2) Pidana Tambahan terdiri atas :

- a). Perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana atau
- b). Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 batu kapur seukuran kepala orang dewasa
 - 2 batu kapur ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa yang ditemukan diatap rumah korban
 - Pecahan genting rumah yang ditemukan diteras rumah korban
 - 1 batu kapur ukuran kepala orang dewasa
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum, dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan di LPKA Kelas I Kutoharjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 batu kapur seukuran kepalan orang dewasa
 - 2 batu kapur ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang ditemukan diatap rumah korban
 - Pecahan genting rumah yang ditemukan diteras rumah korban
 - 1 batu kapur ukuran kepalan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh AGUNGSIH WARASTINI, S.H., Penuntut Umum dan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16